

**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**ROGRAM D3 DAN S1/NERS**

**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

**RASIONAL**

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatanPengabdian Kepada Masyarakatyang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut.

Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di STIKep PPNI Jawa Barat dilaksanakan oleh :

1. STIKep PPNI Jawa Barat, yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan PKM.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) untuk pengelolaan PKM dosen.
3. Program Studi untuk pengelolaan PKM mahasiswa dalam mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat.

Institut berkewajiban:

1. memiliki rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
2. menyusun kriteria dan prosedur Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, senidan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa
3. .menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menjalankan program pengabdiankepada masyarakat secara berkelanjutan;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
5. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
6. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
8. menyampaikan laporan kinerja lembaga penelitian danPengabdian Kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melaluipangkalan data pendidikan tinggi.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Baratmempunyai kewajiban:

1. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan tinggi;
2. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. melakukan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian KepadaMasyarakat yang berprestasi;
8. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
9. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
10. menyusun laporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat yang dikelolanyadan menyampaikan kepada Ketua sebagai bahan pelaporan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PKM mahasiswa, program studi wajib:

1. Menyusun dan mengembangkan peta jalan kegiatan PKM program studi sesuai dengan rencana program PKM STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Menyusun kriteria dan prosedur penialaian kegiatan PKM dari mata kuliah pengabdian kepada masyarakat untuk perolehan CPL;
3. Memfasilitasi pelaksanaan PKM mahasiswa;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PKM mahasiswa; dan
5. Menysun lporan PKM mahasiswa dan menyampaikan kepada LPPM sebagai bahan pelaporan ke Pangkalan Data STIKep PPNI Jawa Barat setiap akhir semester.

**PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Ketua
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STIKep PPNI Jawa Barat
3. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu UPPS
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LP2M)
5. Kepala Bagian PKM LP2M
6. Waket
7. Ketua Program Studi
8. PIC PKM Prodi.

**DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

Simlitabmas :Merupakan sistem informasi yang   
difungsikan untuk mendukung pelaksanaan penyiapan perumusan, koordinasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelitiandan pengabdian masyarakat.

Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat :Merupakanarahankebijakandalam pengelolaaan Pengabdian Kepada Masyarakat institusi yang digunakan sebagai pedoman bagi pusat studi dan juga seluruh sivitas akademik dalam melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga sesuai dengan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan STIKep PPNI Jawa Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Road map atau Peta Jalan Pengabdian

Kepada Masyarakat :Adalah penunjuk arah Pengabdian Kepada Masyarakat STIKep PPNI Jawa Barat yang mengintegrasikan seluruh rencanadan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam rentang waktu tertentu sehingga bisa tercapai hasil sesuai yang di targetkan.

Diseminasi :Kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

**INDIKATOR ISI STANDAR**

| **Kode** | **Pernyataan Standar** | **Pernyataan Isi Standar** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kepala BP3MI harus membuat renstra PKM dengan mengacu pada rencana strategis institut | Ketersediaan dokumen rencana strategis PKM BP3MI yang merupakan bagian dari Renstra STIKep PPNI Jawa Baratdan mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa. |
| 2 | BP3MI harus memfasilitasi kegiatan pelaksanaan PKM setiap tahun. | Ketersediaan dokumen SOP/prosedur untuk semua kegiatan PKMdan mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa. |
| 3 | BP3MI harus melakukan kegiatan evaluasi program pelaksanaan PKM setiap tahun yang meliputi:   1. Penyusunan laporan kegiatan PKM 2. Analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan | Ketersediaan dokumen hasil audit internal yang dilaksanakan setiap tahun |
| 4 | Kepala LP2M harus membuat diseminasi hasil PKM minimal satu kali setiap tahun. | Terlaksananyakegiatan diseminasi hasil PKM yang dilaksanakan BP3MI setiap tahun (minimal satu kali) |
| 5 | Kepala LP2M harus melakukan kegiatan pelatihan peningkatan | Terlaksananyakegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PKM. |
| 6 | Kepala LP2M harus membuat sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi yang ditinjau setiap lima tahun sekali | Ketersediaan dokumen sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasidan mensosialisasikannya kepada dosen dan mahasiswa. |
| 7. | Kepala LP2M harus menjamin ketepatan waktu penyampaian kinerja LP2M melalui Sistem Pelaporan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas) setiap tahun | Ketepatan waktu penyampaian kinerja BP3MI Mmelalui Simlitabmas. |
| 8. | Kepala LP2M harus mendayagunakan sarana dan prasarana PKM pada lembaga lain melalui kerjasama | 1. Jumlah kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dalam skala nasional. 2. Jumlah kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat dalam skala internasional |

**STRATEGI**

Strategi yang dilakukan dalam Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakatterdiri atas:

1. BP3MI, dan GKM melakukan monev Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi untuk menjaga agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat memenuhi standar kualitas nasional dan internasional.
2. BP3MI menyusun renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya.
3. Bp3MI melakukan sosialisasi renstra dan panduan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui pertemuan dan menguploadnya dalam website LP2M.
4. BP3MI membuat jadwal rutin untuk proses up load hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ke Sistem Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simlitabmas)

**INDIKATOR CAPAIAN**

Indikator Capaian Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah :

1. Tersedianya Dokumen SOP/prosedur untuk semua kegiatan PKM.
2. Tersedianya Dokumen sistem pemberian penghargaan bagi pelaksana PKM yang berprestasi.
3. Kegiatan diseminasi hasil PKM yang dilaksanakan LP2M setiap tahun (minimal satu kali).
4. Kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan PKM.

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Dokumen Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Dokumen Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Dokumen Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pengabdian KepadaMasyarakat.
8. Dokumen Standar Pembimbing Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.
9. Dokumen Standar Penilai Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa.

**REFERENSI**

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
5. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
6. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.